

# PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

[www.pa-banggai.go.id](http://www.pa-banggai.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Pendaftaran Perkara Pengangkatan Anak/Adopsi

Agama: PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua anak kandung (meterai 10.000 + cap pos);
3. Fotokopi KTP Para Pemohon (meterai 10.000 + cap pos);
4. Fotokopi Buku Nikah orang tua anak (meterai 10.000 + cap pos);
5. Fotokopi Buku Nikah Para Pemohon (meterai 10.000 + cap pos);
6. Fotokopi Surat Kelahiran/Akta Kelahiran Anak (meterai 10.000 + cap pos);
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial (meterai 10.000 + cap pos);
8. Fotokopi Slip Gaji atau Keterangan Penghasilan Para Pemohon (meterai 10.000 + cap pos);
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (meterai 10.000 + cap pos);
10. Surat Kesepakatan Para Pemohon dan Orang Tua Anak terkait adopsi anak;
11. Surat Keterangan Sehat Para Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat melengkapi persyaratan;
2. Pihak Penggugat melengkapi persyaratan;
3. Pihak Penggugat membuat gugatan melalui Pos Bantuan Hukum atau website gugatan mandiri;
4. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank;
5. Menyerahkan persyaratan dan bukti pembayaran kepada Kasir;
6. Penomoran perkara oleh Petugas Registrasi;

### Waktu Penyelesaian

30 Hari

### Biaya / Tarif

# PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

[www.pa-banggai.go.id](http://www.pa-banggai.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Biaya pendaftaran perkara berdasarkan [Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/717/HK.05/10/2022 tentang Radius dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.](#)

## Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui;

1. [SIWAS MA RI](#);
2. [Nomor Pelayanan Pengaduan PA Banggai](#);
3. SP4N Laporan;
4. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Banggai;